BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Hal yang menjadi latarbelakang tradisi melarang istri menjual mahar di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan kebanyakan karena taatnya kepada leluhur mereka serta kepercayaan jika menjual mahar akan menyebabkan malapetaka dan pemahaman mereka mengenai mahar yang dijadikan sebagai pengikat perkawinan. dari latarbelakang tersebut alasan pertama memang adat tersebut berasal dari nenek moyang Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan tapi kebenaran dari larangan menjual mahar tidak sesuai dengan hukum Islam dan adanya kepercayaan terjadinya malapetaka menandakan bahwa masyarakat menyakini hal tersebut dengan paksaan. Sedangkan kesalahpahaman dalam mengartikan mahar itu menandakan bahwa masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan masih belum tahu tujuan mahar secara Islam adalah sebagai pemberian kepada mempelai wanita.

2. tradisi yang melarang istri menjual maharnya masih dikategorikan sebagai '*urf al-Fāsid.* Hal ini dikarenakan pelaksanaan perkawinan yang berlawanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukum Islam, karena mempelai wanita hanya memiliki hak pakai saja atas mahar tersebut. Syarat lainnya adalah taat masyarakat Desa Parseh Kesamatan Socah Kabupaten Bangkalan terhadap tradisi dari leluhur mereka, dan adanya kepercayaan akan datangnya musibah jika tradisi yang melarang istri menjual mahar dilanggar. Hal tersebut menandakan bahwa tradisi tersebut bersifat memaksa dengan artian belum dilakukan secara sukarela dan tidak bersifat umum.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pelurusan pemahaman mengenai pengertian mahar dalam sebuah pernikahan baik dari masyarakat setempat ataupun pihak dari luar desa. dengan harapan pemahaman masyarakat tentang mahar akan sesuai dengan hukum Islam.

2. mengambil nilai-nilai positif yang menjadi tujuan dari tradisi yang melarang istri menjual maharnya, yaitu selalu menjaga ikatan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id